

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara merupakan salah satu subjek utama dari hukum internasional yang sudah diakui serta merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan sebagai alat untuk masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur berbagai hubungan di dalam masyarakat dan juga menertibkan berbagai gejala di dalam kekuasaan masyarakat. Negara merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan yang bersifat beragam, baik kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya maupun kebutuhan dan kepentingan negaranya. Maka dari itu, suatu negara harus memiliki hubungan dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, serta hubungan tersebut merupakan hal yang penting karena dapat berguna untuk perkembangan negaranya yang disebut sebagai hubungan internasional. Semakin banyak negara berinteraksi atau memiliki hubungan dengan negara lain dengan melakukan kerja sama di berbagai bidang, diharapkan kesejahteraan negara tersebut akan meningkat. Untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain, perwakilan diplomasi negara tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan negara penerimanya nanti. Berkaitan dengan hubungan internasional tentunya

tidak lepas dari hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, atau negara dengan negara lain dengan melakukan diplomasi sebagai unsurnya.¹ Praktek diplomasi sendiri meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Kebijakan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan cara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.²

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara yang lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara (negara pengirim dan negara penerima). Salah satu syarat agar dapat menjalian hubungan diplomatik dengan negara lain adalah diperlukannya pengakuan atau *recognition* terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara atau *Receiving State* (negara penerima). Tanpa adanya pengakuan dari negara penerima terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan hubungan diplomatik diantar negara juga terjalin berdasarkan pada prinsip kebiasaan yang berkembang dengan cepat yang juga dianut oleh praktik-praktik negara, sehingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya

¹ Dhea Alfacitra, 'Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Kepada Pejabat Dilomatik Ditinjau Dari konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014)', *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 2, 2017, hal. 2.

² *ibid.*

berdasarkan pada prinsip kebiasaan tersebut. Dengan prinsip kebiasaan yang semakin cepat perkembangannya, kemudian negara-negara menggunakan prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang menjadi suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Suatu negara perlu mengadakan hubungan satu sama lain yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.³ Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus ada guna mendukung hubungan diplomatik, antara lain:

1. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik; dan
4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian

³ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Vol. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.

lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.⁴

Untuk mengatur segala kepentingan negara dalam pelaksanaan hubungan internasional, *International Law Comision* menyusun rancangan Konvensi Internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang dikenal dengan *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik), yang terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir setiap aspek penting dalam diplomatik dan terdapat 2 (dua) protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang didapat oleh perwakilan diplomatik diberikan secara luas agar perwakilan diplomatik tersebut dapat melakukan tugas dan misi diplomatiknya secara efektif. Konvensi Wina 1961 dibentuk sebagai perwujudan telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara agar dalam melaksanakan hubungan negara yang satu dengan negara lain dapat melakukan fungsi dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan internasional antar negara. Konvensi Wina 1961 juga membawa pengaruh besar di

⁴ Pamela Ruus, “Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961”, *Lex Privatum*. Vol. V, No. 7, 2017, hal. 151.

dalam proses perkembangan hukum diplomatik yang ada. Semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik negara lainnya menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan dalam pelaksanaan hubungan diplomatiknya dengan negara lain. Pembukaan Konvensi Wina 1961 menyatakan: Tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Kemudian dalam Pasal 29 Konvensi Wina menyatakan :

“The person of a diplomatik agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.

Yang berarti bahwa: pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.⁵

Adapun alasan-alasan untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik tersebut, antara lain :

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara

⁵ Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap tergantung dari “*good will*” pemerintah mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perorangan.
3. Jelaslah bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.⁶

Para wakil diplomatik yang juga berperan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirim dengan negara penerimanya ini mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi dan bertujuan untuk melindungi para pejabat diplomatik di negara penerima dari berbagai gangguan dan atau penahanan oleh penguasa setempat, tetapi hak kekebalan dan keistimewaan yang dimaksud disini bukanlah hak dan keistimewaan yang bersifat kelonggaran (*privilege*) yang absolut untuk pejabat diplomatik secara pribadi. Melainkan kekebalan diplomatik ini mempunyai sifat fungsional yakni, pejabat diplomatik menerima kekebalan diplomatik demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik di negara penerima. Di dalam Konvensi Wina tahun 1961 dalam Pasal 25 juga menyatakan bahwa hak kekebalan dan

⁶ Windy Lasut, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 4, 2016, hal. 87.

hak-hak istimewa yaitu keputusan-keputusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Pada hakikatnya, kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik di negara penerima dapat dibedakan berdasarkan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik, oleh sebab itu kekebalan dan keistimewaan tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak dapat diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.

Salah satu dari hak kekebalan tersebut adalah pemberian hak atas kawasan perwakilan diplomatik dimana gedung tersebut bebas dari

serangan, pengeledahan, pemeriksaan dari negara penerima dalam bentuk dan kondisi apapun. Kawasan diplomatik ini merupakan suatu daerah yang diberikan kepada perwakilan negara pengirim dimana kawasan ini mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera atau daerah ekstrateritorial, yakni tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu sangat nyata berada di wilayah negara lain.⁷ Wilayah kawasan tersebut diberikan kepada pejabat diplomatik untuk mendukung atau membantunya dalam menjalankan fungsinya di negara penerima dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ketentuan mengenai penggunaan daerah kawasan perwakilan diplomatik ini tercantum di dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 41 Ayat (3) yang berbunyi : “Tempat misi tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini atau oleh aturan hukum internasional umum lainnya atau dengan perjanjian khusus apa pun yang berlaku antara pengirim dan Negara penerima.”⁸ dan Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi : “Tempat misi tidak dapat diganggu gugat. Agen dari Negara penerima tidak dapat memasukkan mereka, kecuali dengan persetujuan dari kepala misi.”⁹

⁷ A. Mansyur Effendi SH, MS, 1993, Hukum Diplomatik Internasional, Usaha Nasional, Surabaya, 107.

⁸ Konvensi Wina 1961 Pasal 41 Ayat 3.

⁹ Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat 1.

Secara umum perwakilan diplomatik memiliki tugas, yakni adalah menjamin efisiensi daripada perwakilan asing di suatu negara (negara penerima). Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik meliputi empat tugas, yaitu :

1. Mewakili negaranya di negara penerima perwakilan diplomatik yang dibuka oleh sesuatu negara ke negara lain merupakan suatu perwakilan yang permanen (*permanen mission*) dan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup beragam (*ius representationis*), yaitu hak keterwakilan suatu negara secara keseluruhan. Tugas utama seorang Duta Besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara.
2. Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan dari warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
3. Melakukan perundingan dengan negara penerima perwakilan diplomatik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah yang pada umumnya

dilakukan oleh Duta Besar. Perundingan-perundingan tersebut bukan saja menyangkut berbagai permasalahan termasuk kerjasama bilateral baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, militer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

4. Laporan perwakilan diplomatik kepada pemerintahnya fungsi perwakilan diplomatik lainnya yang juga penting adalah menyangkut kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.¹⁰

Pejabat diplomatik juga harus menciptakan itikad baik yang mencerminkan negara pengirimnya di negara penerima yang dimana hal tersebut juga merupakan salah satu tugas seorang pejabat diplomatik. Dengan kepemimpinan pejabat diplomatik yang terbatas dan kritis di negara penerima, pejabat diplomatik harus berusaha meningkatkan kepercayaan dan kerjasama internasional di antara pemerintah dan rakyat dari kedua negara yang berdasarkan pada pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang kepribadian dan masalah serta menggunakan alat-alat yang ada. Tetapi, hak kekebalan diplomatik itu

¹⁰ Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961.

juga yang dapat menjadi ancaman bagi seorang diplomat karena pejabat diplomat terkadang menyalahgunakan hak dan kekebalan tersebut untuk kepentingan pribadi, dimana hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam hukum internasional. Dengan pejabat diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan hak kekebalan tersebut jelas dapat merugikan masing-masing pihak di dalam hubungan antar negara, yaitu terjadinya kemunduran yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Penyalahgunaan hak atau kegiatan diplomatik yang bertentangan dalam pelaksanaan tugas seorang pejabat diplomatik dijelaskan juga dalam Konvensi Wina 1961 pasal 41 yang berbunyi : “Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, itu adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu,”¹¹ yang dapat mengakibatkan dihapusnya kekebalan dan keistimewaan tersebut sesuai dengan Konvensi Wina Pasal 32 yang berbunyi : “Kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang-orang menikmati kekebalan berdasarkan pasal 37 dapat dicabut oleh Negara pengirim.”¹² Beberapa bentuk pelanggaran yang dimaksud di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 pada Pasal 41, antara lain :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing

¹¹ Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik Pasal 41.

¹² Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik Pasal 32.

yang dianggap politis maupun subsersif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.¹³

Oleh karena itu, berbagai usaha akan dilakukan yang mengarahkan pada pemeliharaan dan penjagaan perdamaian serta keamanan internasional harus mendapat perhatian utama dan penting bagi negara-negara yang melakukan hubungan. Hal ini sesuai dengan semangat ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 yang menekankan tentang peranan negara penerima dan pengirim dalam melakukan hubungan diplomatik serta menekankan peranan negara-negara tersebut dalam menyelesaikan sengketa internasional, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Maka dari itu sebelum melakukan hubungan diplomatik, setiap negara harus melakukan kesepakatan sesuai dengan yang tertera pada Artikel 2 Konvensi Wina Tahun 1961, yakni :

“The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic mission, take place by mutual consent.” (Penetapan hubungan

¹³ Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik 1961 Pasal 41.

diplomati antar Negara, dan misi diplomati permanen, berlangsung dengan persetujuan timbal balik.)¹⁴

Yang memiliki arti bahwa pembukaan hubungan diplomati dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian bersama, perjanjian persahabatan, dan sebagainya.

Hak kekebalan dan hak-hak istimewa, yaitu perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri, itu merupakan pernyataan yang ada di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Pasal 25 yang berbunyi : “Negara penerima harus memberikan fasilitas penuh untuk kinerja fungsi misi.”¹⁵ Hak dan kekebalan yang dimaksud di dalam Konvensi Wina 1961 adalah hak yang diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab secara efisiensi. Di dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi : “Anggota keluarga agen diplomati yang merupakan bagian dari rumah tangganya harus, jika mereka bukan warga negara dari Negara penerima, menikmati hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan dalam pasal 29 sampai 36,”¹⁶ memiliki ketentuan bahwa hak dan kekebalan yang dimaksud ini tidak saja diterima atau dinikmati oleh para pejabat (duta besar, duta, dan kuasa usaha), tetapi juga berlaku untuk keluarga yang tinggal bersama

¹⁴ Artikel 2 Konvensi Wina 1961.

¹⁵ Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomati 1961 Pasal 25.

¹⁶ Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomati 1961 Pasal 37.

dan anggota keluarga yang juga bekerja sebagai perwakilan diplomat lainnya (konselor, para sekretaris, atase, dsb). Dengan demikian, berdasarkan Konvensi Wina 1961 tersebut, kekebalan dari kekuasaan hukum para pejabat diplomatik dan keluarganya yang menerima dan menikmati kekebalan tersebut dapat dilepaskan oleh negara pengirim serta kekebalanya dicabut dari yuridiksi agen diplomatik dan orang lain yang memiliki kekebalan di bawah konvensi.¹⁷

Pada tahun 2015 di bulan Maret lalu, seorang pejabat diplomatik Korea Utara (Sekretaris I) untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di bandara Dhaka karena ketahuan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram yang bernilai sebesar 1,4 juta dollar. Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai *Singapore Airlines*. Awalnya Young Nam menolak saat petugas *custom* dan polisi ingin memeriksa tas yang dibawa oleh Young Nam dengan alasan bahwa ia memiliki *red passport* dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa semua barang yang bawa oleh Young Nam. Akhirnya setelah berdebat lebih dari 4 jam, Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas untuk memeriksa tasnya. Kecurigaan Petugas *custom* dan polisi pun terbukti emas batangan ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh Young Nam.¹⁸ Duta Besar Korea Utara, Ri Song-Hyon,

¹⁷ Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Pasal 32.

¹⁸ Cathy Angraini, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 3-4.

dipanggil ke kementerian luar negeri pada hari Senin dan diberitahu untuk mengirim Mr. Son kembali ke Korea Utara. Mohammad Shahidul Haque, sekretaris kementerian luar negeri mengatakan kepada Reuters, bahwa pemerintah Bangladesh telah meminta duta besar untuk menuntut Mr. Son di Korea Utara dan memberitahu kami tentang yang akan diambil terhadapnya. Pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepadanya, bahwa tindakan serius akan diambil pemerintah jika ada pejabat kedutaan ditemukan terlibat dalam kejahatan di masa depan. Mr. Son dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada Senin malam. Seminggu setelah kejadian penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan Oleh perwakilan diplomatiknya, Korea Utara menyatakan permintaan maafnya kepada pemerintah Bangladesh.¹⁹

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak kekebalan diplomatik (*diplomatic immunity*) di negara penerima (host country) menurut Konvensi Wina 1961 tentang penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh?
2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan diplomatik sebagaimana tersebut di atas, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diplomatik yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum

¹⁹ ibid, hlm. 5-6.

internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan kepada para perwakilan diplomatik atau para pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 yang menurut hukum internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain secara teoritis memberikan pemahaman mengenai adanya prinsip-prinsip yang ada dan harus ditaati dalam berhubungan diplomatik antar negara yang satu dengan negara lainnya sesuai dengan Konvensi Wina 1961 serta secara praktis menambah, mendalami, dan mempelajari hukum internasional secara umum dan hukum diplomatik secara khusus tentang kekebalan diplomatik.